



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIZAL MAULANA FIRMANSAH Alias EOT Bin SUGARI;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/8 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nagrak Rt. 006 Rw. 002 Desa Cinta Mulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangkan didampingi Penasihat Hukum Supriyadi, SH. dan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan-Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum “Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Purwakarta”, yang beralamat di Jalan Ir. Djuanda Kampung Cipeteuy RT. 011/ RW. 002, Kelurahan Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pen.Pid/2023/PN Pwk, dengan Nomor Perkara Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pwk, tanggal 19 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pwk, tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pwk, tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL MAULANA FIRMANSAH ALS. EOT BIN SUGARI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa sabu seberat 25,9 gram, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZAL MAULANA FIRMANSAH ALS. EOT BIN SUGARI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan Pejara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a) Plastik ungu tulisan twister berisi 1 (C) :
Plastik klip berisi klip isi kristal putih 1 buah dengan berat 25,9 gram (C1);
Berdasarkan Berita acara Pemusnahan Barang bukti tanggal tujuh bulan Juli tahun 2023 (07/07/2023) pukul 15.30 WIB jumlah barang bukti yang disita sebanyak 25,9 gram dan jumlah yang dimusnahkan sebanyak 24,9 gram dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disisihkan sebelumnya dengan berat netto 0, 7587 gram telah diperiksa/diuji di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri;

b) Handphone merk Samsung Galaxy J4 warna hitam simcard 08996846899

(C2)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa RIZAL MAULANA FIRMANSAL ALS. EOT BIN SUGARI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan kembali Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum serta meringankan dalam memberikan Putusan terhadap Terdakwa dan Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya serta serendah-rendahnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa kemudian Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Tetap pada Surat Tuntutan nya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik Penuntut Umum kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaan (Pledooi) yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Rizal Maulana Firmansal Als. Eot Bin Sugari bersama-sama dengan Sdr. Emilia Dwi Amanda Als. Amel Binti H. Amadin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di parkir Siloam Hospital Purwakarta di Jl. Raya Bungursari No. 1 Cibening, Kec. Bungursari Kab. Purwakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui telepon seluler oleh Sdr. Krisna Als. Sapla (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dan dijanjikan akan diberi sejumlah uang, dan disetujui oleh Terdakwa. Terdakwa diminta untuk menunggu kabar dari "seseorang" mengenai waktu dan tempat menyerahkan sabu-sabu tersebut. Dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui aplikasi whatsapp oleh Sdr. Emilia Dwi Amanda Als. Amel Binti H. Amadin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mengatakan akan mengantarkan pesanan sabu-sabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke perempatan lampu merah Sadang di Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa pun menyetujui dan berangkat dari Kota Bandung menuju ke Purwakarta naik angkutan umum sambil terus memberitahu posisi terakhirnya kepada Sdr. Emilia Dwi Amanda Als. Amel Binti H. Amadin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Setelah posisi Terdakwa keluar jalan tol Purwakarta, Sdr. Emilia Dwi Amanda Als. Amel Binti H. Amadin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberi arahan arahan melalui pesan pada aplikasi whatsapp mengenai posisi sabu-sabu yang disimpan dalam kardus bekas air mineral di parkir Siloam Hospital Purwakarta di Jl. Raya Bungursari No. 1 Cibening, Kec. Bungursari Kab. Purwakarta. Terdakwa pun menuju tempat yang disebutkan, dan setelah sampai Terdakwa melihat ada kardus bekas air mineral sesuai dengan pesan yang dikirimkan. Terdakwa pun mendekati kardus dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25,9 gram yang disimpan dalam plastik warna ungu tulisan Twister. Setelah menguasai sabu-sabu Terdakwa pun pergi ke arah luar parkir. Perbuatan Terdakwa diketahui oleh Sdr. Bambang Setiyobudi, SH dan Sdr. Pardiansyah, S.H. (keduanya petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) yang sebelumnya telah menangkap Sdr. Emilia Dwi Amanda Als. Amel Binti H. Amadin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana dalam penguasaannya para petugas menemukan 12 (dua belas) bungkus paket sabu-sabu. Dan salah satunya merupakan paket sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa sebelumnya. Atas informasi tersebut para petugas melakukan control delivery dari Sdr. Emilia Dwi Amanda Als. Amel Binti H. AMADIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Bareskrim Polri untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal dengan berat brutto 25,9 gram dan telah disisihkan sebelumnya dengan berat netto 0,7587 gram telah diperiksa/diuji di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Bogor yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2709/NNF/2023

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2023 diberi nomor barang bukti 1249/2023/NF an Rizal Maulana Firmansah Als. Eot Bin Sugari yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, S.T., yang dalam kesimpulannya menyatakan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Rizal Maulana Firmansah Als. Eot Bin Sugari pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 01.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2023 bertempat di parkir Siloam Hospital Purwakarta di Jl. Raya Bungursari No. 1 Cibening, Kec. Bungursari Kab. Purwakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Sdr. Emilia Dwi Amanda Als. Amel Binti H. Amadin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) oleh Sdr. Bambang Setiyobudi, S.H. dan Sdr. Pardiansyah, S.H. (keduanya petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) yang sebelumnya telah menangkap Sdr. Emilia Dwi Amanda Als. Amel Binti H. Amadin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana dalam penguasaannya para petugas menemukan 12 (dua belas) bungkus paket sabu-sabu. Dan salah satunya merupakan paket sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa sebelumnya. Atas informasi tersebut para petugas melakukan control delivery dari Sdr. Emilia Dwi Amanda Als. Amel Binti H. Amadin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa untuk penyerahan sabu-sabu yang sebelumnya telah disepakati;
- Bahwa Sdr. Emilia Dwi Amanda Als. Amel Binti H. Amadin (Terdakwa dalam

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di parkir Siloam Hospital Purwakarta di Jl. Raya Bungursari No. 1 Cibening, Kec. Bungursari Kab. Purwakarta, Terdakwa pun menyetujui dan menuju tempat dimaksud. Sdr. Emilia Dwi Amanda Als. Amel Binti H. Amadin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga memberikan arahan melalui aplikasi whatsapp mengenai posisi sabu-sabu yang disimpan dalam kardus bekas air mineral dan Terdakwa menuju tempat tersebut. Setelah sampai sesuai dengan arahan, Terdakwa melihat kardus bekas air mineral di parkir Siloam Hospital Purwakarta lalu mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25,9 gram yang disimpan dalam plastik warna ungu tulisan Twister dan menyimpan dalam penguasaannya. Para petugas pun mendekati Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25,9 gram yang disimpan dalam plastik warna ungu tulisan Twister yang ada dalam penguasaannya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Bareskrim Polri untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal dengan berat brutto 25,9 gram dan telah disisihkan sebelumnya dengan berat netto 0,7587 gram telah diperiksa/diuji di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Bogor yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2709/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 diberi nomor barang bukti 1249/2023/NF an Rizal Maulana Firmansah Als. Eot Bin Sugari yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, S.T. yang dalam kesimpulannya menyatakan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Setiyobudi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di polisi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2023 Saksi bersama tim dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin oleh AKBP Harry Azhar Hasry, S.H., S.I.K., M.H., melakukan penyelidikan peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Purwakarta Jawa Barat, berdasarkan informasi tersebut kemudian Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian saksi memperoleh informasi dari Tim, bahwa Saksi Panji Wilantara dan Saksi Bagja Sungkawa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap perempuan bernama Saksi Emilia Dwi Amanda alias Amel Binti H. Amadin di kamar Kost Anggrek 11, Kamar Nomor 80 di Jl. Anggrek I No. 11, Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat;
- Selanjutnya Saksi bersama para petugas lainnya melakukan penggeledahan kamar kos dan menyita barang bukti sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1.027,1 (seribu dua puluh tujuh koma satu) gram bruto, timbangan digital dan plastik klip kosong, kemudian melakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa Saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin disuruh oleh orang bernama Nordin untuk menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram bruto shabu kepada Terdakwa dengan cara disimpan ditempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 saksi bersama-sama dengan Saksi Pardiansyah bersama Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin melakukan control delivery terhadap 1 (satu) bungkus berisi 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram bruto sabu yang ditempel atau diletakkan didalam kardus yang diletakkan di Parkiran Siloam Hospital Purwakarta, Jl. Raya Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedatangan mengambil 1 (satu) bungkus berisi 25 (dua puluh lima) gram sabu didalam kardus yang diletakkan di parkiran Siloam Hospital Purwakarta di Jl. Raya Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya ketika diinterogasi Terdakwa Rizal Maulana Firmansah Alias Eot bin Sugari mengakui memperoleh arahan untuk mengambil sabu yang berada di dalam kardus melalui telepon dengan seorang wanita yang baru diketahui bernama Emilia Dwi Amanda alias Amel Binti H. Amadin dan Terdakwa Rizal Maulana Firmansah Alias Eot bin Sugari juga mengakui sebelumnya telah disuruh oleh orang bernama Krisna Alias Sapla untuk mengambil sabu yang ditempel oleh saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu atau dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta tim membawa Terdakwa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah disita pada saat penangkapan dalam penguasaan Terdakwa yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Pardiansyah, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di polisi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, tugas dan tanggungjawab saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2023 Saksi bersama tim dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin oleh AKBP Harry Azhar Hasry, S.H., S.I.K., M.H., melakukan penyelidikan peredaran Narkoba jenis sabu di wilayah Purwakarta Jawa Barat, berdasarkan informasi tersebut kemudian Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Kemudian Saksi memperoleh informasi dari Tim, bahwa Saksi Panji Wilantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Bagja Sungkawa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap perempuan bernama Saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin di kamar Kost Anggrek 11, Kamar Nomor 80 di Jl. Anggrek I No. 11, Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat;

- Selanjutnya Saksi bersama para petugas lainnya melakukan penggeledahan kamar kos dan menyita barang bukti sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1.027,1 (seribu dua puluh tujuh koma satu) gram bruto, timbangan digital dan plastik klip kosong, kemudian melakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa Saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin disuruh oleh orang bernama Nordin untuk menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram bruto sabu kepada Terdakwa dengan cara disimpan ditempat yang sudah ditentukan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 saksi bersama-sama dengan Saksi Bambang Setiyobudi, S.H., bersama Saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin melakukan control delivery terhadap 1 (satu) bungkus berisi 25,9 (dua puluh lima lima sembilan) gram bruto shabu yang ditempel atau diletakkan didalam kardus yang diletakkan di parkir Siloam Hospital Purwakarta, Jl. Raya Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedatangan mengambil 1 (satu) bungkus berisi 25 (dua puluh lima) gram sabu didalam kardus yang diletakkan di parkir Siloam Hospital Purwakarta di Jl. Raya Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat;

- Selanjutnya ketika diinterogasi Terdakwa Rizal Maulana Firmansah alias Eot Bin

Sugari mengakui memperoleh arahan untuk mengambil sabu yang berada di dalam kardus melalui telepon dengan seorang wanita yang baru diketahui bernama Emilia Dwi Amanda alias Amel Binti H. Amadin. Dan Terdakwa Rizal Maulana Firmansah alias Eot bin Sugari juga mengakui sebelumnya telah disuruh oleh orang bernama Krisna alias Sapla (DPO) untuk mengambil sabu yang ditempel oleh Saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu atau dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi beserta tim membawa terdakwa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu atau dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta tim membawa terdakwa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah disita pada saat penangkapan dalam penguasaan Terdakwa yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di polisi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Minggu tanggal 18 juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, di tempat kos Anggrek I No.11, kamar Nomor 80, Jl. Anggrek I No. 11, nagri Kaler, kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat;
- Bahwa dari penguasaan Saksi, para petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 1.027,1 (seribu dua puluh tujuh koma satu) gram bruto, timbangan digital dan plastik klip kosong. Dan setelah dilakukan interogasi oleh Anggota Kepolisian Saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin mengakui telah disuruh oleh orang bernama Nordin untuk menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram bruto sabu kepada Terdakwa dengan cara disimpan ditempat yang sudah ditentukan. Dimana sebelumnya Saksi sudah menghubungi Terdakwa melalui telepon selular untuk memberitahu posisi pengambilan sabu-

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pwk



sabu dimaksud;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Saksi bersama-sama dengan Saksi Bambang Setiyobudi, S.H, dan Saksi Pardiansyah (Anggota Kepolisian pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) melakukan control delivery terhadap 1 (satu) bungkus berisi 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram bruto sabu yang diletakan didalam kardus yang diletakkan diparkiran Siloam Hospital Purwakarta, Jl. Raya Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Anggota Kepolisian pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan mengambil 1 (satu) bungkus berisi 25 (dua puluh lima) gram sabu didalam kardus yang diletakkan di parkir Siloam Hospital Purwakarta di Jl. Raya Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Yang mana setelah diinterogasi terdakwa Rizal Maulana Firmansah Alias Eot Bin Sugari mengakui memperoleh arahan untuk mengambil sabu yang berada di dalam kardus tersebut melalui Saksi dan Terdakwa Rizal Maulana Firmansah Alias Eot Bin Sugari juga mengakui sebelumnya telah disuruh oleh orang bernama Krisna Alias Sapla untuk mengambil sabu yang ditempel oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah disita Anggota Kepolisian pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada saat penangkapan dalam penguasaan Terdakwa yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekitar pukul 01.00 WIB di parkir Siloam Hospital Purwakarta, Jl. Raya Bungursari No.1, Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat oleh para petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai atau menjadi



perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa kedapatan mengambil dan menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram yang disimpan dalam plastik warna ungu tulisan Twister;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis sabu awalnya Terdakwa dihubungi melalui telepon seluler oleh Sdr. Krisna Alias Sapla untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dan dijanjikan akan diberi sejumlah uang, dan disetujui oleh Terdakwa. Terdakwa diminta untuk menunggu kabar dari "seseorang" mengenai waktu dan tempat menyerahkan sabu-sabu tersebut. Dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui aplikasi whatsapp oleh Saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin yang mengatakan akan mengantarkan pesanan sabu-sabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke perempatan lampu merah Sadang di Purwakarta;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun menyetujui dan berangkat dari Kota Bandung menuju ke Purwakarta naik angkutan umum sambil terus memberitahu posisi terakhirnya kepada Saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin. Setelah posisi Terdakwa keluar jalan tol Purwakarta, Saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin memberi arahan arahan melalui pesan pada aplikasi whatsapp mengenai posisi sabu-sabu yang disimpan dalam kardus bekas air mineral di parkir Siloam Hospital Purwakarta di Jl. Raya Bungursari No. 1 Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Terdakwa pun menuju tempat yang disebutkan, dan setelah sampai terdakwa melihat ada kardus bekas air mineral sesuai dengan pesan yang dikirimkan. Terdakwa pun mendekati kardus dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25,9 (dua puluh koma sembilan) gram yang disimpan dalam plastik warna ungu tulisan Twister. Setelah menguasai sabu-sabu Terdakwa pun pergi ke arah luar parkir, namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, yang kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin telah lebih dulu ditangkap yang kedapatan menguasai barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus paket sabu-sabu dan salah satunya merupakan paket sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Bareskrim Polri untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25,9 (dua puluh koma sembilan) gram yang disimpan dalam plastik warna ungu tulisan Twister yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut, Terdakwa diminta mengambilnya oleh Sdr. Krisna Alias Sapla;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan yang dijanjikan oleh Sdr. Krisna Alias Sapla dari mengambil Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah disita Anggota Kepolisian pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada saat penangkapan dalam penguasaan Terdakwa yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Plastik ungu tulisan twister berisi 1 (C);

- Plastik klip berisi klip isi kristal putih 1 buah dengan berat 25,9 gram (C1);
Berdasarkan Berita acara Pemusnahan Barang bukti tanggal tujuh bulan Juli tahun 2023 (07/07/2023) pukul 15.30 WIB jumlah barang bukti yang disita sebanyak 25,9 gram dan jumlah yang dimusnahkan sebanyak 24,9 gram dan telah disisihkan sebelumnya dengan berat netto 0, 7587 gram telah diperiksa/diuji di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri;

- Handphone merk Samsung Galaxy J4 warna hitam simcard 08996846899 (C2);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekitar pukul 01.00 WIB di parkir Siloam Hospital Purwakarta, Jl. Raya Bungursari No.1, Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat oleh para petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa kedapatan mengambil dan menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram yang disimpan dalam plastik warna ungu tulisan Twister;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pwk



- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis sabu awalnya Terdakwa dihubungi melalui telepon seluler oleh Sdr. Krisna Alias Sapla untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dan dijanjikan akan diberi sejumlah uang, dan disetujui oleh Terdakwa. Terdakwa diminta untuk menunggu kabar dari "seseorang" mengenai waktu dan tempat menyerahkan sabu-sabu tersebut. Dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui aplikasi whatsapp oleh Saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin yang mengatakan akan mengantarkan pesanan sabu-sabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke perempatan lampu merah Sadang di Purwakarta;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun menyetujui dan berangkat dari Kota Bandung menuju ke Purwakarta naik angkutan umum sambil terus memberitahu posisi terakhirnya kepada Saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin. Setelah posisi Terdakwa keluar jalan tol Purwakarta, Saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin memberi arahan arahan melalui pesan pada aplikasi whatsapp mengenai posisi sabu-sabu yang disimpan dalam kardus bekas air mineral di parkir Siloam Hospital Purwakarta di Jl. Raya Bungursari No. 1 Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Terdakwa pun menuju tempat yang disebutkan, dan setelah sampai terdakwa melihat ada kardus bekas air mineral sesuai dengan pesan yang dikirimkan. Terdakwa pun mendekati kardus dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25,9 (dua puluh koma sembilan) gram yang disimpan dalam plastik warna ungu tulisan Twister. Setelah menguasai sabu-sabu Terdakwa pun pergi ke arah luar parkir, namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, yang kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin telah lebih dulu ditangkap yang kedapatan menguasai barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus paket sabu-sabu dan salah satunya merupakan paket sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Bareskrim Polri untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25,9 (dua puluh koma sembilan) gram yang disimpan dalam plastik warna ungu tulisan Twister yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut, Terdakwa diminta mengambilnya oleh Sdr. Krisna Alias Sapla;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan yang dijanjikan oleh Sdr. Krisna Alias Sapla dari mengambil Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah disita Anggota Kepolisian pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada saat penangkapan dalam penguasaan Terdakwa yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu "Setiap Orang" yang identitasnya telah disesuaikan dengan Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Rizal Maulana Firmansyah Alias Eot Bin Sugari yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan permufakatan jahat menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekitar pukul 01.00 WIB di parkir Siloam Hospital Purwakarta, Jl. Raya Bungursari No.1, Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat oleh para petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa kedapatan mengambil dan menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram yang disimpan dalam plastik warna ungu tulisan Twister;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan narkotika jenis sabu awalnya Terdakwa dihubungi melalui telepon seluler oleh Sdr. Krisna Alias Sapla untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan dijanjikan akan diberi sejumlah uang, dan disetujui oleh Terdakwa. Terdakwa diminta untuk menunggu kabar dari "seseorang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai waktu dan tempat menyerahkan sabu-sabu tersebut. Dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui aplikasi whatsapp oleh Saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin yang mengatakan akan mengantarkan pesanan sabu-sabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke perempatan lampu merah Sadang di Purwakarta;

- Bahwa kemudian Terdakwa pun menyetujui dan berangkat dari Kota Bandung menuju ke Purwakarta naik angkutan umum sambil terus memberitahu posisi terakhirnya kepada Saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin. Setelah posisi Terdakwa keluar jalan tol Purwakarta, Saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin memberi arahan arahan melalui pesan pada aplikasi whatsapp mengenai posisi sabu-sabu yang disimpan dalam kardus bekas air mineral di parkir Siloam Hospital Purwakarta di Jl. Raya Bungursari No. 1 Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Terdakwa pun menuju tempat yang disebutkan, dan setelah sampai terdakwa melihat ada kardus bekas air mineral sesuai dengan pesan yang dikirimkan. Terdakwa pun mendekati kardus dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25,9 (dua puluh koma sembilan) gram yang disimpan dalam plastik warna ungu tulisan Twister. Setelah menguasai sabu-sabu Terdakwa pun pergi ke arah luar parkir, namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, yang kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin telah lebih dulu ditangkap yang kedapatan menguasai barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus paket sabu-sabu dan salah satunya merupakan paket sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Bareskrim Polri untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekitar pukul 01.00 WIB di parkir Siloam Hospital Purwakarta, Jl. Raya Bungursari No.1, Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat oleh para petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa kedapatan mengambil dan menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram yang disimpan dalam plastik warna ungu tulisan Twister;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan narkotika jenis sabu awalnya Terdakwa dihubungi melalui telepon seluler oleh Sdr. Krisna Alias Sapla untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan dijanjikan akan diberi sejumlah uang, dan disetujui oleh Terdakwa. Terdakwa diminta untuk menunggu kabar dari "seseorang" mengenai waktu dan tempat menyerahkan sabu-sabu tersebut. Dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui aplikasi whatsapp oleh Saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin yang mengatakan akan mengantarkan pesanan sabu-sabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke perempatan lampu merah Sadang di Purwakarta;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun menyetujui dan berangkat dari Kota Bandung menuju ke Purwakarta naik angkutan umum sambil terus memberitahu posisi terakhirnya kepada Saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin. Setelah posisi Terdakwa keluar jalan tol Purwakarta, Saksi Emilia Dwi Amanda Alias

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amel Binti H. Amadin memberi arahan arahan melalui pesan pada aplikasi whatsapp mengenai posisi sabu-sabu yang disimpan dalam kardus bekas air mineral di parkir Siloam Hospital Purwakarta di Jl. Raya Bungursari No. 1 Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Terdakwa pun menuju tempat yang disebutkan, dan setelah sampai terdakwa melihat ada kardus bekas air mineral sesuai dengan pesan yang dikirimkan. Terdakwa pun mendekati kardus dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25,9 (dua puluh koma sembilan) gram yang disimpan dalam plastik warna ungu tulisan Twister. Setelah menguasai sabu-sabu Terdakwa pun pergi ke arah luar parkir, namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, yang kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin telah lebih dulu ditangkap yang kedapatan menguasai barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus paket sabu-sabu dan salah satunya merupakan paket sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Bareskrim Polri untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25,9 (dua puluh koma sembilan) gram yang disimpan dalam plastik warna ungu tulisan Twister yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut, Terdakwa diminta mengambilnya oleh Sdr. Krisna Alias Sapla;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi Emilia Dwi Amanda Alias Amel Binti H. Amadin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan yang dijanjikan oleh Sdr. Krisna Alias Sapla dari mengambil Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah disita Anggota Kepolisian pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada saat penangkapan dalam penguasaan Terdakwa yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa kedapatan mengambil dan menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram yang disimpan dalam plastik warna ungu tulisan Twister, dimana Terdakwa mengambil sabu tersebut karena Terdakwa di suruh oleh

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Krisna Alias Sapla dan Terdakwa dijanjikan akan diberi sejumlah uang namun sebelum menyerahkan Kembali sabu tersebut kepada Sdr. Krisna Alias Sapla, Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut *Wayne R. Lavafe* dalam teori kontempornya menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana hal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap pidana yang akan dijatuhkan nantinya adalah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menerapkan pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan (vide Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Plastik ungu tulisan twister berisi 1 (C), Plastik klip berisi klip isi kristal putih 1 buah dengan berat 25,9 gram (C1) Berdasarkan Berita acara Pemusnahan Barang bukti tanggal tujuh bulan Juli tahun 2023 (07/07/2023) pukul 15.30 WIB jumlah barang bukti yang disita sebanyak 25,9 gram dan jumlah yang dimusnahkan sebanyak 24,9 gram dan telah disisihkan sebelumnya dengan berat netto 0, 7587 gram telah diperiksa/diuji di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Handphone merk Samsung Galaxy J4 warna hitam simcard 08996846899 (C2) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Maulana Firmansah Alias Eot Bin Sugari tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Plastik ungu tulisan twister berisi 1 (C) :
Plastik klip berisi klip isi kristal putih 1 buah dengan berat 25,9 gram (C1);
 2. Handphone merk Samsung Galaxy J4 warna hitam simcard 08996846899 (C2)Barang bukti nomor 1 sampai dengan 2 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, Erica Mardaleni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Isabela Samelina, S.H., Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Suparman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Hidriyahwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Isabela Samelina, S.H.,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Suparman